

IMPLIKASI REGULASI ZAKAT TERHADAP PRAKTIK BUNGA BANK DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA

Rio Rafika Wata¹, Husin Bafadhal², IllyYanti³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: husinbafadhal@uinjambi.ac.id², illyyanti@uinjambi.ac.id³

Abstract: *This study examines the implications of Zakat regulations on bank interest practices in the Indonesian financial system, focusing on the normative, structural, and policy relationships between the national zakat system and the sustainability of bank interest practices. This study aims to understand the extent to which zakat regulations influence, restructure, or exert moral pressure on the interest-based financial model that still dominates in Indonesia. Using qualitative methods based on literature, this study analyzes zakat regulations, DSN-MUI fatwas, BAZNAS documents, zakat collection data, and academic literature related to usury, corporate zakat, and the Islamic financial system. The results show that zakat regulations have established a strong governance framework and are able to increase public participation in zakat payments. However, their implications for bank interest practices remain moral and normative, rather than structural. Zakat regulations regulate the separation of usury components for social distribution but do not directly suppress conventional bank business models. Meanwhile, Islamic financial institutions have shown a positive response through increased corporate zakat payments. This research contributes to an understanding of the strategic role of zakat in the national financial ecosystem and opens up opportunities for integrating zakat policy with fairer and more Sharia-compliant financial system reforms.*

Keywords: *Zakat Regulation, Bank Interest, Usury, Sharia Economics, Indonesian Financial System.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji *Implikasi Regulasi Zakat terhadap Praktik Bunga Bank dalam Sistem Keuangan Indonesia*, dengan fokus pada hubungan normatif, struktural, dan kebijakan antara sistem zakat nasional dan keberlanjutan praktik bunga bank. Penelitian ini bertujuan memahami sejauh mana regulasi zakat berperan dalam mempengaruhi, menata ulang, atau memberi tekanan moral terhadap model keuangan berbasis bunga yang masih mendominasi di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis regulasi zakat, fatwa DSN-MUI, dokumen BAZNAS, data penghimpunan zakat, serta literatur akademik terkait riba, zakat perusahaan, dan sistem keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi zakat telah membangun kerangka tata kelola yang kuat dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat. Namun, implikasinya terhadap praktik bunga bank masih bersifat moral dan normatif, bukan struktural. Regulasi zakat mengatur pemisahan komponen riba untuk distribusi sosial tetapi

tidak secara langsung menekan model bisnis bank konvensional. Sementara itu, lembaga keuangan syariah menunjukkan respons positif melalui peningkatan pembayaran zakat perusahaan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai peran strategis zakat dalam ekosistem keuangan nasional serta membuka peluang integrasi kebijakan zakat dengan reformasi sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Regulasi Zakat, Bunga Bank, Riba, Ekonomi Syariah, Sistem Keuangan Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika perekonomian nasional, zakat memiliki posisi yang jauh lebih luas daripada sekadar kewajiban ibadah personal. Ia telah berkembang menjadi instrumen sosial-ekonomi yang mampu menggerakkan redistribusi kesejahteraan secara sistematis. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan stabilitas dan keadilan ekonomi, zakat mendapat perhatian lebih serius dari negara melalui regulasi yang semakin komprehensif. Regulasi ini membentuk kerangka bagaimana zakat dikelola, disalurkan, dan diposisikan dalam struktur ekonomi Indonesia. Namun, ketika kerangka itu berhadapan dengan sistem keuangan yang masih bertumpu pada bunga bank, muncul pertanyaan mendasar tentang sejauh mana regulasi zakat memiliki pengaruh atau implikasi bagi praktik bunga yang masih digunakan oleh mayoritas lembaga keuangan konvensional.

Isu bunga bank dalam wacana ekonomi Islam selalu memunculkan perdebatan panjang. Sebagian besar ulama dan pemikir ekonomi syariah mengaitkan bunga bank dengan riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis karena dinilai menciptakan ketidakadilan struktural. Literatur yang berkembang, seperti yang dibahas dalam Jurnal Ekonomi Syariah oleh Ahyani, menunjukkan adanya beragam persepsi masyarakat mengenai bunga bank, baik dari segi hukum fikih maupun praktik ekonomi modern. Fenomena ini memperlihatkan adanya jurang pemahaman yang masih lebar antara idealisme ekonomi Islam dan praktik ekonomi sehari-hari. Jurang itulah yang pada akhirnya membuat relasi antara regulasi zakat dan bunga bank menjadi sebuah ruang penelitian yang menarik untuk ditelaah lebih dalam.

Indonesia sendiri berada pada posisi unik. Di satu sisi, ia memiliki salah satu potensi zakat terbesar di dunia. Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Di sisi lain, struktur sistem keuangannya masih didominasi lembaga konvensional yang beroperasi dengan skema berbasis

bunga. Keduanya berjalan dalam satu sistem yang sama, tetapi bergerak dengan paradigma nilai yang berbeda: satu berorientasi pada redistribusi dan keadilan, sementara lainnya berorientasi pada return dan akumulasi modal.

Kehadiran regulasi zakat berupaya menghadirkan keseimbangan dalam struktur tersebut. Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan berbagai peraturan turunannya memberikan bentuk formal tentang bagaimana zakat dihimpun, dikelola, dan diawasi. Namun, di balik keberadaan regulasi ini, masih sedikit penelitian yang menelaah bagaimana keberadaannya dapat bersinggungan dengan praktik bunga bank dalam sistem keuangan nasional. Apakah regulasi zakat mampu memberi tekanan moral atau struktural terhadap praktik bunga? Ataukah regulasi itu justru bersifat administratif tanpa menyentuh struktur keuangan yang lebih besar?

Pada tahap ini, urgensi pembahasan menjadi jelas. Sistem keuangan Indonesia sedang bergerak menuju arah inklusi keuangan syariah yang lebih kuat, namun pengaruhnya masih terbatas dibanding sistem konvensional. Dalam situasi seperti ini, zakat memiliki peluang besar untuk menjadi lokomotif penguatan ekonomi syariah jika regulasinya terintegrasi dengan visi besar transformasi sistem keuangan. Pertanyaannya: apakah regulasi zakat saat ini telah diarahkan untuk tujuan tersebut, atau masih berada pada level pengelolaan teknis semata?

Di tengah masyarakat, kesadaran untuk menghindari bunga bank sebenarnya semakin meningkat, terutama setelah adanya fatwa DSN-MUI yang menegaskan keharaman bunga bagi umat Islam. Namun, pada praktiknya, masyarakat masih sulit lepas dari sistem perbankan konvensional, baik karena fasilitas, aksesibilitas, maupun kebergantungan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat — melalui regulasi yang kuat — dapat menjadi penyeimbang sekaligus alternatif bagi masyarakat. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana regulasi tersebut diposisikan dalam hubungan dengan lembaga keuangan.

Regulasi zakat saat ini juga mengatur kewajiban lembaga keuangan, termasuk bank, untuk membayar zakat atas pendapatan mereka. Di tingkat tertentu, hal ini membuat bank konvensional yang mendapatkan pendapatan dari bunga tetap membayar zakat melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Pertanyaan kritis pun muncul: apakah regulasi ini justru menjadi legitimasi tidak langsung terhadap keberlanjutan sistem bunga melalui kewajiban zakat? Atau sebaliknya, apakah regulasi ini dapat diarahkan untuk mendorong praktik keuangan yang lebih etis dan selaras dengan prinsip syariah?

Hubungan antara regulasi zakat dan bunga bank tidak hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut etika publik, struktur perekonomian, dan arah pembangunan keuangan nasional. Memahami relasi keduanya penting agar kebijakan zakat tidak berdiri sendiri, tetapi mampu memberi kontribusi nyata dalam memperkuat keuangan syariah dan memberikan pilihan lebih adil bagi masyarakat. Analisis seperti ini perlu menggali interaksi antara regulasi, perilaku masyarakat, dan kebijakan lembaga keuangan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, artikel ini hadir untuk menggali lebih dalam bagaimana regulasi zakat berimplikasi terhadap keberadaan dan praktik bunga bank di Indonesia. Pembahasan akan dimulai dari penjelasan teoritis tentang regulasi zakat dan konsep riba, diikuti dengan uraian tentang posisi bunga bank dalam sistem keuangan nasional. Selanjutnya akan dianalisis bagaimana regulasi zakat mempengaruhi kebijakan dan praktik lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional, serta mengidentifikasi peluang integrasi kebijakan zakat dengan transformasi keuangan nasional.

Akhirnya, artikel ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi zakat dalam ekosistem keuangan besar Indonesia. Kajian ini bukan hanya bertujuan memperkaya literatur, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang dapat menjadi masukan bagi regulator, lembaga zakat, dan pelaku industri keuangan. Dengan memahami hubungan zakat dan bunga bank secara lebih mendalam, diharapkan lahir langkah-langkah kebijakan yang lebih harmonis dan selaras dengan nilai keadilan ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan analisis interpretatif terhadap berbagai sumber regulasi, literatur akademik, serta dokumen kelembagaan terkait zakat dan praktik bunga bank di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah memahami relasi normatif, struktural, dan kebijakan antara regulasi zakat dan praktik bunga bank, yang membutuhkan penelusuran mendalam terhadap teks hukum, kajian ilmiah, serta pandangan otoritatif dari para ahli ekonomi Islam.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup regulasi terkait pengelolaan zakat, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah terkait

pelaksanaan zakat, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menyangkut riba, bunga bank, dan zakat perusahaan. Selain itu, dokumen lembaga resmi seperti laporan tahunan BAZNAS, materi edukasi Badan Amil Zakat Nasional, dan publikasi Bank Indonesia juga menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan data karena memuat gambaran empiris mengenai implementasi regulasi zakat dalam konteks keuangan nasional.

Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi akademik yang mengkaji zakat, riba, bunga bank, ekonomi syariah, dan sistem keuangan Indonesia. Penelitian dari jurnal nasional maupun internasional digunakan untuk memberikan pemahaman komparatif serta memperkaya perspektif analisis. Sumber-sumber ini tidak hanya membantu memperluas cakupan teori, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perkembangan diskursus akademik terkait hubungan antara regulasi zakat dan praktik bunga bank.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menelaah, menginterpretasikan, dan mengorganisasi informasi yang ditemukan ke dalam kategori-kategori konseptual, seperti aspek hukum regulasi zakat, posisi bunga bank dalam sistem ekonomi nasional, serta titik temu dan titik benturan antara kedua entitas tersebut. Analisis dilakukan secara tematik, di mana setiap tema dianalisis berdasarkan konsistensi isi, kesesuaian teori, serta relevansinya dengan pertanyaan penelitian.

Pemilihan metode kualitatif studi pustaka dianggap paling tepat untuk penelitian ini karena isu yang dibahas bersifat normatif-struktural dan berkaitan dengan kebijakan publik. Analisis atas regulasi tidak bisa dipahami melalui survei kuantitatif atau pengukuran statistik, melainkan memerlukan pembacaan kontekstual, interpretatif, dan mendalam terhadap materi hukum dan wacana akademik. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna tersirat dan hubungan antara konsep zakat, regulasi negara, dan praktik bunga bank secara lebih komprehensif.

Metode ini juga memberikan fleksibilitas dalam memahami kompleksitas hubungan zakat dan bunga bank yang tidak hanya bersifat teknis-ekonomis, tetapi juga mengandung dimensi teologis, etis, dan kebijakan. Dengan demikian, penggunaan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka bukan hanya relevan, tetapi juga strategis untuk menghasilkan

pemahaman yang utuh, kritis, dan mendalam terhadap implikasi regulasi zakat dalam sistem keuangan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Regulasi Zakat Perusahaan dan Pengaturan Riba / Bunga

Analisis terhadap dokumen BAZNAS menunjukkan bahwa regulasi zakat perusahaan mengakui adanya pendapatan perusahaan yang bersumber dari bunga bank (riba), tetapi mengatur perlakuan khusus terhadapnya. Menurut pedoman BAZNAS, jika suatu harta berisi bunga atau “tambahan riba”, bagian tersebut harus dipisahkan dan disalurkan untuk kegiatan sosial; namun bagian bunga tersebut tidak dihitung sebagai harta zakat yang wajib dizakati dalam perhitungan zakat harta. Ini menunjukkan bahwa regulasi zakat tidak secara langsung melegalisasi praktik bunga bank sebagai bagian dari harta zakat; sebaliknya, zakat “mengakui” keberadaan bunga tetapi mengharuskan pemisahan moral-etis dan distribusi sosial dari komponen riba.

2. Volume Zakat Nasional dan Peran Lembaga Zakat

Data dari Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) BAZNAS tahun 2023 menunjukkan bahwa total pengumpulan zakat nasional mencapai Rp 32,321 triliun. Angka ini mencerminkan kapasitas besar lembaga zakat dalam menghimpun dana dari berbagai sumber, tetapi secara kebijakan, sebagian besar dana tersebut berasal dari zakat individu dan badan, bukan secara spesifik dari bunga bank konvensional.

3. Kontribusi Bank Syariah pada Zakat Perusahaan

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai contoh institusi keuangan syariah, menunjukkan komitmen tinggi terhadap penyaluran zakat. Sejak berdirinya (2021) hingga 2024, BSI telah menyalurkan zakat kepada BAZNAS senilai Rp 787,5 miliar. Pada 2023 saja, zakat perusahaan BSI mencapai Rp 222,7 miliar, meningkat 29% dari tahun sebelumnya. Temuan ini menegaskan bahwa bank syariah yang operasinya bebas bunga (atau berbasis bagi hasil) secara proaktif terlibat dalam sistem zakat formal dan menjadikan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi.

4. Tekanan Moral terhadap Bank Konvensional Lebih Terbatas

Berdasarkan kajian regulasi zakat, tidak ditemukan peraturan publik yang secara tegas mewajibkan bank konvensional untuk membayar zakat atas pendapatan bunga mereka dalam kerangka zakat perusahaan seperti yang diatur untuk perusahaan non-keuangan. Regulasi zakat perusahaan (oleh BAZNAS) tampaknya lebih diarahkan ke badan usaha non-bank (atau lembaga zakat) dan tidak menekan praktik bunga bank melalui kewajiban zakat. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi zakat memiliki dampak moral dan normatif, tetapi tidak cukup sebagai instrumen struktural untuk membatasi atau mengubah model bisnis bank bunga.

5. Pemisahan Komponen Riba dalam Perhitungan Zakat

Temuan dari dokumen BAZNAS menyebut bahwa untuk perusahaan yang memiliki pendapatan bunga, bagian bunga yang dianggap riba harus diekstrak dan dialokasikan untuk “amal sosial” daripada dianggap sebagai harta zakat biasa. Ini berarti regulasi zakat menetapkan mekanisme pemisahan, namun tidak meniadakan pendapatan bunga, melainkan hanya mengatur distribusi etis atas komponen tersebut.

6. Efektivitas Regulasi pada Perilaku Institusi Keuangan Syariah

Meskipun penelitian ini tidak menemukan bukti kuat bahwa regulasi zakat secara langsung mengubah praktik bunga bank konvensional, ada bukti nyata bahwa regulasi zakat mendorong lembaga keuangan syariah (seperti BSI) untuk meningkatkan kontribusi zakat perusahaan. Dengan memperkuat kewajiban zakat formal dan tata kelola zakat perusahaan, regulasi zakat memberikan kerangka moral-ekonomi yang menguatkan identitas syariah bank dan mewujudkan tanggung jawab sosial mereka secara sistematis.

7. Keterbatasan Regulasi Zakat sebagai Alat Kebijakan Keuangan Struktural

Karena regulasi zakat perusahaan tidak memaksa bank berbunga untuk mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau membayar zakat atas bunga secara eksplisit sebagai zakat perusahaan (melainkan menyarankan pemisahan untuk distribusi sosial), implikasi strukturalnya terhadap praktik bunga bank sangat terbatas. Regulasi zakat lebih bersifat kebijakan sosial-moral daripada kebijakan moneter atau regulasi perbankan yang menekan suku bunga atau praktik riba bank secara langsung.

8. Tantangan Implementasi dan Kepatuhan

Temuan dari tinjauan literatur dan dokumen zakat menunjukkan bahwa meskipun ada pedoman BAZNAS, implementasi pemisahan komponen riba dalam laporan keuangan perusahaan bisa sangat menantang. Banyak perusahaan mungkin tidak memiliki sistem akuntansi yang memadai untuk memisahkan pendapatan bunga yang dikategorikan sebagai riba dari pendapatan lain, atau mungkin tidak melaporkannya secara transparan ke lembaga zakat. Hal ini menciptakan celah dalam implementasi moral-regulasi zakat.

9. Potensi Kebijakan Sinergis antara Zakat dan Reformasi Keuangan

Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi zakat, jika diperkuat dan diintegrasikan dengan kebijakan perbankan, memiliki potensi untuk menjadi salah satu saluran transformasi keuangan. Meskipun saat ini regulasi zakat lebih banyak dilekatkan pada tanggung jawab sosial (corporate zakat), dengan instrumen kebijakan yang tepat (misalnya insentif bagi bank yang mengurangi eksposur bunga, atau transparansi zakat atas bunga), regulasi zakat bisa menjadi bagian dari strategi reformasi keuangan syariah yang lebih mendalam.

10. Ringkasan Temuan Utama

Secara ringkas, penelitian menemukan bahwa regulasi zakat di Indonesia mengakui eksistensi bunga bank tetapi tidak secara langsung menghukum atau memaksa bank konvensional untuk menghentikannya lewat zakat. Regulasi zakat lebih mengatur pemisahan komponen riba untuk distribusi sosial daripada perhitungan zakat harta. Sementara itu, lembaga keuangan syariah justru mendapat dorongan nyata dari regulasi zakat untuk memperkuat peran sosial mereka melalui zakat perusahaan. Dengan demikian, implikasi regulasi zakat saat ini lebih bersifat normatif dan moral, bukan struktural untuk mengubah model bisnis bunga bank — tetapi ada potensi besar untuk mengembangkan sinergi kebijakan zakat-perbankan demi transformasi keuangan yang lebih adil.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi zakat di Indonesia telah berkembang menjadi instrumen formal yang mengatur tata kelola penghimpunan dan penyaluran zakat secara nasional. Namun, dalam konteks relasinya dengan praktik bunga bank, regulasi ini

masih memiliki ruang pemaknaan yang luas. Regulasi zakat mengakui keberadaan pendapatan bunga—terutama pada perusahaan yang bersinggungan dengan sistem konvensional—tetapi mengatur pemisahan moral atas komponen riba dengan cara mendistribusikannya untuk kepentingan sosial. Mekanisme ini mencerminkan bahwa negara tidak menempatkan zakat sebagai alat untuk mengoreksi struktur perbankan berbasis bunga, melainkan sebagai sistem sosial-ekonomi yang berdiri berdampingan dalam ruang yang sama.

Secara teoritis, pemisahan komponen riba ini sejalan dengan prinsip fiqh bahwa harta dari bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh pemilik, tetapi dapat dialokasikan untuk kepentingan umum yang bersifat non-profit. Dalam perspektif ekonomi Islam, pendekatan ini memperlihatkan upaya menjaga kemurnian harta dan mencegah integrasi riba ke dalam kewajiban zakat. Namun, dari sisi kebijakan publik, pendekatan ini menunjukkan bahwa regulasi zakat belum berfungsi sebagai instrumen yang mampu mendorong restrukturisasi sistem keuangan nasional menuju model tanpa bunga. Dengan kata lain, zakat berfungsi sebagai mekanisme mitigasi nilai, bukan mekanisme transformasi struktural.

Peran lembaga keuangan syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), memperlihatkan dimensi lain dari hasil penelitian. Penyaluran zakat perusahaan yang terus meningkat menegaskan bahwa regulasi zakat memberi ruang bagi lembaga syariah untuk menegaskan identitas etis mereka. Zakat bagi bank syariah bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan legitimasi moral mereka di tengah persaingan dengan bank konvensional. Dalam hal ini, regulasi zakat berfungsi sebagai katalis penguatan ekosistem keuangan syariah, meskipun belum menyentuh struktur bunga bank secara langsung.

Sebaliknya, temuan tentang bank konvensional memperlihatkan bahwa regulasi zakat belum menyoroti pendapatan bunga sebagai objek tekanan kebijakan. Tidak ada regulasi yang mendorong bank berbasis bunga untuk mereformasi model pendapatan mereka melalui mekanisme zakat. Hanya ada mekanisme moral berupa pemisahan bunga sebagai dana sosial, bukan sebagai objek zakat perusahaan. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa regulasi zakat masih diposisikan sebagai instrumen filantropi modern, bukan sebagai alat rekayasa ekonomi yang dapat mengintervensi struktur sistem keuangan berbasis bunga.

Dalam konteks yang lebih luas, hubungan antara regulasi zakat dan praktik bunga bank mencerminkan dinamika dualisme sistem ekonomi Indonesia: satu sisi memegang sistem

syariah, sementara sisi lain tetap dominan dengan praktik bunga konvensional. Regulasi zakat beroperasi dalam ruang nilai yang berbeda dengan logika bunga bank, sehingga interaksi keduanya lebih banyak bersifat normatif daripada struktural. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan sektoral, bukan kebijakan integratif lintas sistem.

Dari perspektif sosial, hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran kesadaran masyarakat mengenai etika harta dan pemisahan riba. Praktik pemisahan bunga sebagai dana sosial yang diwajibkan oleh regulasi zakat dapat memperkuat literasi etis masyarakat mengenai perbedaan antara keuntungan halal dan non-halal. Meskipun dampaknya mungkin belum besar dalam mengubah perilaku penggunaan jasa bank konvensional, langkah ini memiliki kontribusi jangka panjang dalam pendidikan moral-ekonomi, terutama bagi generasi muda dan kalangan profesional yang mulai mempertimbangkan prinsip syariah dalam keputusan finansial.

Dalam dunia pendidikan, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa regulasi zakat memiliki fungsi ganda: fungsi moral untuk menjaga kesucian harta, dan fungsi administratif untuk memastikan distribusi zakat berjalan efektif. Pemahaman ini penting untuk pengembangan kurikulum ekonomi Islam, karena memberikan contoh nyata tentang bagaimana regulasi modern mengakomodasi nilai-nilai klasik tanpa merombak sistem keuangan konvensional secara langsung. Hal ini juga menjadi ruang refleksi tentang bagaimana ilmu ekonomi Islam dapat berperan dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih etis dan inklusif.

Dalam ranah kebijakan keuangan, temuan ini memberikan sinyal bahwa zakat memiliki potensi yang belum sepenuhnya dimaksimalkan sebagai bagian dari kebijakan fiskal dan sosial. Jika integrasi kebijakan diperluas—misalnya melalui insentif bagi perusahaan yang mengurangi ketergantungan pada bunga, atau penerapan standarisasi transparansi zakat perusahaan—regulasi zakat dapat menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada sistem berbunga. Namun, saat ini regulasi tersebut masih berjalan sendiri tanpa keterkaitan langsung dengan kebijakan moneter atau perbankan.

Pembahasan juga menunjukkan adanya tantangan praktis dalam implementasi regulasi zakat, terutama terkait pelaporan pendapatan bunga dan kepatuhan perusahaan. Tanpa mekanisme audit yang kuat atau koordinasi antara otoritas zakat dan lembaga keuangan,

pemisahan komponen riba berpotensi tidak dilakukan secara konsisten. Hal ini dapat melemahkan fungsi moral dari regulasi zakat dan mengurangi akurasi distribusi dana sosial.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa regulasi zakat telah menghadirkan kerangka etis yang memungkinkan masyarakat dan lembaga keuangan berinteraksi dengan sistem ekonomi berbunga secara lebih berhati-hati. Namun, pengaruhnya terhadap praktik bunga bank masih terbatas. Regulasi zakat lebih memperkuat integritas lembaga syariah dan literasi etis masyarakat daripada mengubah struktur bunga bank. Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk mengembangkan sinergi antara regulasi zakat dan kebijakan keuangan nasional agar tercipta sistem ekonomi yang lebih adil dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian mengenai “*Implikasi Regulasi Zakat terhadap Praktik Bunga Bank dalam Sistem Keuangan Indonesia*” menunjukkan bahwa peran zakat tidak semata-mata sebagai instrumen ibadah, tetapi telah berkembang menjadi komponen strategis yang mampu mempengaruhi arah perkembangan sistem keuangan nasional. Melalui regulasi yang semakin komprehensif—baik pada tataran undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan operasional BAZNAS dan LAZ—zakat terbukti hadir sebagai perangkat sosial-ekonomi yang dapat mendorong penguatan prinsip keuangan yang lebih etis dan berorientasi pada kesejahteraan. Pada titik ini, zakat menjadi alternatif penting di tengah dominannya praktik bunga bank yang masih menjadi fondasi utama sistem keuangan konvensional di Indonesia.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan regulasi zakat mampu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengalihkan sebagian aktivitas ekonomi mereka menuju mekanisme yang lebih sesuai dengan nilai syariah. Keteraturan tata kelola yang dibangun melalui kebijakan zakat memberikan kepercayaan publik, mendorong partisipasi muzakki, serta meningkatkan potensi penghimpunan dana umat. Di sisi lain, ketegasan regulasi zakat dan semakin massif-nya literasi syariah mulai memunculkan kesadaran kritis masyarakat terhadap praktik bunga bank, khususnya terkait dampaknya bagi keseimbangan distribusi ekonomi dan potensi risiko sosial yang ditimbulkannya.

Namun demikian, artikel ini juga menemukan bahwa pengaruh tersebut belum sepenuhnya optimal. Zakat sebagai instrumen penguatan ekonomi syariah masih menghadapi

kendala struktural, baik dari sisi integrasi kebijakan, kualitas literasi, hingga tingkat kolaborasi antara lembaga zakat dan industri keuangan syariah. Praktik bunga bank tetap dominan karena struktur ekonomi nasional masih sangat bertumpu pada sistem keuangan berbasis kredit konvensional. Dengan demikian, salah satu implikasi penting dari temuan ini adalah kebutuhan untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara kebijakan zakat dengan perkembangan instrumen keuangan syariah lainnya sehingga keduanya dapat saling melengkapi dan memperkuat posisi ekonomi umat.

Secara keseluruhan, tulisan ini menegaskan bahwa regulasi zakat memiliki potensi signifikan sebagai pendorong transformasi sistem keuangan menuju arah yang lebih berkeadilan dan bebas riba. Potensi tersebut harus dipupuk melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi layanan zakat digital, serta integrasi program zakat dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Bila langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan ekonomi umat yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Artikel ini diharapkan menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan dan pengembangan konsep regulasi zakat yang lebih efektif dalam menantang dominasi sistem keuangan berbunga, sekaligus membuka ruang bagi sistem ekonomi yang lebih adil sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2010). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- BAZNAS. (2023). *Statistik Zakat Nasional 2022/2023*. Badan Amil Zakat Nasional.
<https://pid.baznas.go.id>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Hasan, Z. (2011). *Economic Development in Islamic Perspective*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajagrafindo Persada.
- Mannan, M. A. (1993). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Academy Cambridge.
- QS Al-Baqarah: 275. (Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab). Lentera Hati.
- Rahman, A. A. (2015). *Islamic Microfinance: Theory and Practice*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Ridwan, M. (2020). "Analisis Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.24235/jes.v12i1>
- Rosadi, A. (2019). "Efektivitas Regulasi Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(2), 101–112.
- Sadeq, A. M. (1997). *Economic Development in Islam*. Pelanduk Publications.
- Sari, R., & Hasanah, D. (2021). "Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Bunga Bank." *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 34–48.
- Sudarno, A. (2020). "Integrasi Kebijakan Zakat dan Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 77–89